

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 51

TAHUN : 2024

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) huruf c, Pasal 41 ayat (5), dan Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Pajak Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.

4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Bekasi.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis operasional Bapenda yang melaksanakan tugas teknis tertentu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bapenda.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Kepala Bapenda atau yang mewakili di lingkungan Bapenda.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
17. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan/atau atas namanya sendiri maupun untuk dan/atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
18. Reklame Papan/*Billboard*/*Videotron*/*Megatron* adalah Reklame yang menggunakan layar monitor berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

19. Reklame Kain adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenisnya dengan itu, seperti spanduk, umbul-umbul, dan baliho.
20. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung di permukaan air.
21. Reklame Melekat/Stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
22. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
23. Reklame Berjalan adalah Reklame yang ditempelkan pada kendaraan.
24. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas atau alat lain yang sejenisnya.
25. Reklame Film/*Slide* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
26. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah ukuran nilai biaya yang dijadikan sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame yang merupakan penjumlahan nilai jual objek Pajak Reklame dengan nilai strategis pemasangan Reklame.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
28. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
29. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
31. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
36. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
37. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
38. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
39. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
40. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
41. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
42. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat Yang Ditunjuk untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
43. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

45. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pembinaan dan penelitian atas pemenuhan kewajiban perpajakan, baik yang akan, belum, maupun sudah dilaksanakan oleh Wajib Pajak dalam rangka mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak yang berkelanjutan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK, DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame Papan/*Billboard*/*Videotron*/*Megatron*;
 - b. Reklame Kain;
 - c. Reklame Melekat/*Stiker*;
 - d. Reklame Selebaran;
 - e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame Udara;
 - g. Reklame Apung;
 - h. Reklame Film/*Slide*; dan
 - i. Reklame Peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamennya, dengan ketentuan luas tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang semata mata memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan;
 - f. penyelenggaraan reklame yang semata mata mengenai kepemilikan dan atau peruntukan tanah dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah tersebut kecuali reklame produk;
 - g. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial diberikan waktu tayang paling lama:
 - 1) selama masa kampanye yang ditetapkan oleh KPU untuk pemasangan Reklame dalam rangka kegiatan politik; dan
 - 2) 30 (tiga puluh) hari kalender untuk pemasangan Reklame dalam rangka kegiatan sosial dan keagamaan;

- h. Reklame pertandingan olahraga yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, organisasi olahraga amatir di bawah naungan KONI diberikan waktu tayang maksimal paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 3

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III

MASA PAJAK, TAHUN PAJAK, DAN BAGIAN TAHUN PAJAK

Pasal 5

- (1) Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu yang lamanya:
 - a. penyelenggaraan Reklame permanen ditetapkan 12 (dua belas) bulan dan/atau sesuai masa penayangan/penyelenggaraan; dan
 - b. penyelenggaraan Reklame insidental ditetapkan dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Tahun Pajak Reklame adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (3) Bagian Tahun Pajak Reklame adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun pajak atas 1 (satu) bulan kalender dan/atau 1 (satu) bulan kalender atau beberapa bulan kalender.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda dengan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak.
- (2) Surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara;
 - a. mengambil sendiri ke Bapenda/UPTD Bapenda;
 - b. disampaikan atau dikirim oleh petugas Bapenda/UPTD Bapenda; atau
 - c. dapat mengakses secara daring (*online*) pada laman resmi Bapenda.

- (3) Surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak harus melampirkan data meliputi:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak (kartu tanda penduduk/surat izin mengemudi/paspor);
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi dan/atau Badan;
 - c. fotokopi akta pendirian untuk Badan Usaha;
 - d. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Badan Usaha dan/atau perorangan;
 - e. fotokopi identitas penerima kuasa (kartu tanda penduduk/surat izin mengemudi/paspor) dan surat kuasa bermeterai apabila dikuasakan; dan
 - f. dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
- (4) Surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada Bapenda melalui bidang yang mempunyai fungsi pendaftaran.
- (5) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bapenda dapat menerbitkan NPWPD.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (7) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah penerbitan NPWPD yang dilakukan oleh Kepala Bapenda berdasarkan data atau keterangan lain hasil Pemeriksaan yang dimiliki Bapenda.
- (8) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Kepala Bapenda dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 7

- (1) Bapenda melakukan pendataan terhadap Wajib Pajak Reklame dan objek Pajak Reklame.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah meliputi:
 - a. memperoleh data;
 - b. melengkapi data; dan
 - c. melakukan penatausahaan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk informasi geografis objek Pajak Reklame.
- (4) Dalam hal melakukan pendataan, Bapenda dapat bekerjasama dengan instansi terkait dan/atau pihak ketiga.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah, Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.
- (5) Wajib Pajak Reklame yang tidak aktif sementara atau tutup permanen, wajib melaporkan kepada Kepala Bapenda dengan mengirimkan surat pemberitahuan.

BAB V NILAI SEWA REKLAME

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.
- (2) Apabila Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (3) Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lokasi peletakan reklame menurut kelas jalan yang dirinci sebagai berikut:
 - a. Kelas Jalan Khusus;
 - b. Kelas Jalan I; dan
 - c. Kelas Jalan II.
- (4) Kelas Jalan Khusus yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dirinci menjadi sebagai berikut:
 - a. Zona Khusus Jalan Tol;
 - b. Zona Khusus Premium I; dan
 - c. Zona Khusus Premium II.

- (5) Zona Khusus Premium I sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b adalah:
 - a. Jalan Jend. A. Yani;
 - b. Jalan Cut Mutia;
 - c. Jalan Ir. H. Juanda;
 - d. Jalan Jend. Sudirman;
 - e. Jalan Sultan Agung;
 - f. Jalan Transyogi (Alternatif Cibubur); dan
 - g. Jalan KH. Noer Ali.
- (6) Zona Khusus Premium II sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c adalah:
 - a. Jalan Narogong Siliwangi;
 - b. Jalan Jatiwaringin;
 - c. Jalan Raya Pekayon Jatiasih;
 - d. Jalan Raya Jatiasih Pondokgede;
 - e. Jalan Raya Jatimakmur;
 - f. Jalan Joyo Martono;
 - g. Jalan Chairil Anwar; dan
 - h. Jalan Raya Bintara.
- (7) Kelas Jalan I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan jalan dengan lebar lebih dari 3 m (tiga meter) yang menghubungkan pusat pelayanan/permukiman dalam dalam wilayah kota selain yang tercantum dalam ayat (5) dan ayat (6).
- (8) Kelas Jalan II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan jalan lingkungan dengan lebar maksimal 3 m (tiga meter) atau jalan dalam lingkungan perumahan.
- (9) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan waktu penyelenggaraan yang dihitung dalam satuan detik.
- (10) Jangka waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam jumlah hari kalender.
- (11) Jumlah media Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah banyaknya kuantitas reklame yang terpasang dalam satuan lembar.

BAB VI PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

Pasal 10

- (1) Besarnya Pajak Reklame dihitung berdasarkan perkalian antara tarif Pajak Reklame dengan NSR, dengan rumus sebagai berikut:

Pajak Reklame	=	Tarif Pajak Reklame x NSR
---------------	---	---------------------------

- (2) Rumus NSR Reklame papan/*billboard* dan sejenisnya adalah besaran nilai kelas jalan x ukuran media reklame (m²) x jumlah reklame x jangka waktu penyelenggaraan.

- (3) Rumus NSR Reklame *megatron/videotron* dan sejenisnya adalah besaran nilai kelas jalan x ukuran media reklame (m²) x jumlah reklame x jangka waktu penyelenggaraan.
- (4) Lokasi penempatan Reklame menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dihitung berdasarkan satuan Rupiah.
- (5) Besaran nilai kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dalam tabel hasil perhitungan NSR sebagai berikut:
- a. NSR Reklame Papan/*Billboard* dan sejenisnya:

Kelas Jalan	Zona	Ukuran Media Reklame	Jumlah Reklame	Jangka Waktu Penyelenggaraan Reklame	NSR (Rp/m ²)
Kelas Jalan Khusus	Jalan Tol	1 m ²	1 Buah	1 Hari	23.575
	Premium 1	1 m ²	1 Buah	1 Hari	16.100
	Premium 2	1 m ²	1 Buah	1 Hari	14.950
Kelas Jalan I	Kendali Ketat	1 m ²	1 Buah	1 Hari	13.225
Kelas Jalan II	Kendali Sedang	1 m ²	1 Buah	1 Hari	11.500

- b. NSR Reklame *Megatron/Videotron* dan sejenisnya:

Kelas Jalan	Zona	NSR (Rp/m ²)		
		Waktu Durasi 30 Detik/Tayang	Waktu Durasi 18 Jam/Hari = 2.160 Tayangan/Hari	/Tahun (365 hari)
Kelas Jalan Khusus	Jalan Tol	17,25	37.260	13.599.900
	Premium 1	13,80	29.808	10.879.920
	Premium 2	9,20	19.872	7.253.280
Kelas Jalan I	Kendali Ketat	8,05	17.388	6.346.620
Kelas Jalan II	Kendali Sedang	5,75	12.420	4.533.300

- c. NSR Reklame Kain berupa Spanduk, Umbul-Umbul, Baliho, dan sejenisnya:

Kelas Jalan	Zona	Ukuran Media Reklame	Jumlah Reklame	Jangka Waktu Penyelenggaraan Reklame	NSR (Rp/m ²)
Kelas Jalan Khusus	Jalan Tol	1 m ²	1 Buah	1 Hari	30.000
	Premium 1	1 m ²	1 Buah	1 Hari	30.000
	Premium 2	1 m ²	1 Buah	1 Hari	25.000
Kelas Jalan I	Kendali Ketat	1 m ²	1 Buah	1 Hari	20.000
Kelas Jalan II	Kendali Sedang	1 m ²	1 Buah	1 Hari	19.000

- d. NSR jenis Reklame lainnya, ditetapkan sebagai berikut:
- 1) Reklame Stiker:
Rp7,5/cm² (tujuh koma lima rupiah per sentimeter persegi) dan/atau sekurang-kurangnya Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali penyelenggaraan;
 - 2) Reklame Melekat, yaitu Reklame yang menempel pada dinding seperti tembok, atap bangunan atau benda apapun juga yang tidak bergerak Rp750.000/m² (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) dari setiap naskah dan/atau gambar per tahun;
 - 3) Reklame Selebaran:
Rp600/lembar (enam ratus rupiah per lembar) dan/atau sekurang-kurangnya Rp6.000.000 (enam juta rupiah) setiap kali penyelenggaraan;
 - 4) Reklame Berjalan termasuk kendaraan:
Rp6.000/m² (enam ribu rupiah) per meter persegi per hari;
 - 5) Reklame Udara:
Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sekali peragaan, paling lama satu bulan;
 - 6) Reklame Apung:
Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) sekali peragaan, paling lama satu bulan;
 - 7) Reklame Film/*Slide*:
Rp12.000/15" (dua belas ribu rupiah per lima belas detik), bagian waktu yang kurang dari 15" (lima belas detik) dihitung menjadi 15" (lima belas detik); dan
 - 8) Reklame Peragaan:
Rp480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) per setiap penyelenggaraan.
- (6) NSR untuk penyelenggaraan Reklame di dalam ruangan (*indoor*) dihitung dan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil perhitungan NSR.
- (7) NSR untuk setiap penambahan ketinggian sampai dengan 15 m (lima belas meter), dikenakan tambahan 20% (dua puluh persen) dari hasil perhitungan NSR.
- (8) Penambahan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan mulai dari ketinggian di atas 15 m (lima belas meter) yang pertama.
- (9) NSR untuk produk tembakau dan minuman keras dikenakan tambahan 50% (lima puluh persen) dari hasil perhitungan NSR.
- (10) Dalam hal terjadi perubahan pemasangan Reklame terhadap naskah, bentuk, dan ukuran objek Pajak Reklame, dikenakan Pajak Reklame.
- (11) Penghitungan Pajak Reklame terutang atas perubahan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (10) hanya dikenakan atas selisih dari perubahan Reklame tersebut.
- (12) Perubahan naskah dikecualikan dari ayat (10) apabila masih satu badan usaha.

- (13) Terhadap objek Pajak Reklame yang sudah menayangkan naskah Reklame tetapi tidak diketahui Subjek Pajaknya, Bapenda dapat melakukan penutupan naskah Reklame.

BAB VII PENETAPAN BESARAN PAJAK TERUTANG

Pasal 11

- (1) Pejabat Yang Ditunjuk menetapkan Pajak Reklame terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pejabat Yang Ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak Reklame terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Yang Ditunjuk dapat menetapkan Pajak Reklame terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak Reklame terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak Reklame terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

BAB VIII SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Pejabat Yang Ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Pejabat Yang Ditunjuk dapat menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB IX
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran
Pasal 13

- (1) Pembayaran atau penyetoran Pajak Reklame terutang dilaksanakan secara lunas langsung melalui Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Pembayaran atau penyetoran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak Reklame dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (4) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (6) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengiriman STPD.
- (7) Wajib Pajak Reklame diberikan stiker sebagai tanda sudah dilakukan pembayaran Pajak Reklame.

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak Reklame dilakukan di Bank Persepsi atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Kepada Wajib Pajak diberikan bukti pembayaran yang sah sebagai bukti telah melunasi pembayaran Pajak Reklame dari bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Wali Kota.

BAB X
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 15

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan atau pembatalan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat:
 - a. kesalahan tulis;
 - b. kesalahan hitung dan/atau;
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan atau pembatalan atas kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan apabila terdapat kesalahan dalam nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat objek Pajak, NPWPD, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, masa Pajak, Tahun Pajak, SKPD untuk objek Pajak dan Tahun Pajak yang sama diterbitkan lebih dari satu (ganda), dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Pembetulan atau pembatalan atas kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan apabila terdapat kesalahan dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kesalahan penerapan tarif, kesalahan penerapan klasifikasi objek Pajak, dan kesalahan lain sejenisnya.
- (4) Pembetulan atau pembatalan atas kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan apabila terdapat kekeliruan dalam penerapan tarif, Pajak terutang, atau kekeliruan penerapan sanksi administratif terhadap fakta atau kenyataan objek Pajak dan Subjek Pajak yang sudah jelas/benar.
- (5) Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembetulan atau pembatalan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara Bapenda dan Wajib Pajak.

Pasal 16

Wajib Pajak menyampaikan permohonan pembetulan atau pembatalan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB;
- b. permohonan pembetulan atau pembatalan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan;
- c. permohonan pembetulan atau pembatalan diajukan kepada Kepala Bapenda;
- d. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan uraian pembetulan atau pembatalan yang dimohonkan dengan melampirkan:
 1. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan; dan
 2. asli STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dimohonkan pembetulan atau pembatalan; dan
- e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, apabila Wajib Pajak menguasai permohonan maka surat permohonan ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak dengan melampirkan surat kuasa bermeterai.

Pasal 17

- (1) Permohonan pembetulan atau pembatalan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.

Pasal 18

- (1) Terhadap permohonan pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, maka permohonan pembetulan atau pembatalan dianggap dikabulkan dan diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

Pasal 19

Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak, namun diketahui oleh Kepala Bapenda telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan atas STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan.

Pasal 20

- (1) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau Pasal 19 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan kembali, baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau Kepala Bapenda.
- (2) Wali Kota atau Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota atau Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

BAB XII
PEMERIKSAAN PAJAK
Pasal 22

- (1) Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
- a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang Terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling sedikit untuk:
- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak daerah.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ruang lingkup Pemeriksaan meliputi Pemeriksaan atas tahun Pajak berjalan dan/atau beberapa tahun Pajak sebelumnya.

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;

- b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB XIII
PENAGIHAN PAJAK
Pasal 24

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak berbeda dengan saat penetapan SKPD, jangka waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (3) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB XV
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Pasal 26

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan; dan
 - b. hasil koordinasi dengan Inspektorat Daerah.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (5) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak dan piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian oleh Bapenda yang hasilnya dibuat berita acara hasil penelitian.
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh tim peneliti yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak dan piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
- (8) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Kepala Bapenda menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak.
- (9) Daftar usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Wali Kota.

BAB XVI
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN
Pasal 27

- (1) Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.

- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.
- (4) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XVII KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 28

- (1) Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

- b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

BAB XVIII KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Kepala Bapenda terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Wali Kota atau Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 30

- (1) Wali Kota atau Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7).
- (4) Keputusan Wali Kota atau Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota atau Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 31

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Bandung

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota atau Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XIX PENGHARGAAN

Pasal 34

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang taat Pajak dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam penghargaan, hadiah, dan/atau sejenisnya.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Penetapan Wajib Pajak Taat Pajak ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Penghargaan diberikan kepada Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. selalu menyetorkan pembayaran pajaknya secara tepat waktu paling sedikit selama 1 (satu) tahun dan tidak terdapat tunggakan paling sedikit untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - b. memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung program Pemerintah Daerah.
- (3) Penetapan Wajib Pajak Taat Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diberikan penilaian yang dilaksanakan oleh tim penilai yang dibentuk oleh Wali Kota.
- (4) Untuk kepentingan penyusunan peringkat atau prioritas pemberian penghargaan dapat ditambahkan kriteria teknis selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kesepakatan tim penilai dan/atau usulan Kepala Bapenda.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 48 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 48); dan
- b. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 48 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 52);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 20 Desember 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 20 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 51

